



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saripah binti Ma'in, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Limau Manis Perum Pondok Indah Permai, Gg Permai II Desa Tanta Hulu RT. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon I sekaligus sebagai Wali dari anak-anak yang bernama:

- Nama : **Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin**
NIK : 6301025312050003
Tempat Tgl Lahir : Tanah Laut, 13 Desember 2005
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Limau Manis Perum. Pondok Indah Permai
Gang Permai II Desa Tanta Hulu Rt 07
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- Nama : **Munabila Syariah binti Muhammad Amin**
NIK : 630102531208000031
Tempat Tgl Lahir : Asam-Asam, 13 Desember 2006
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Limau Manis Perum. Pondok Indah Permai
Gang Permai II Desa Tanta Hulu Rt 07
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- Nama : **Alvin Risky Maulana bin Aminudin**
NIK : 6301020610160002
Tempat Tgl Lahir : Tabalong, 6 Oktober 2014
Umur : 8 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Limau Manis Perum. Pondok Indah Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Permai II Desa Tanta Hulu Rt 07

Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

4. Nama : **Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin**
NIK : 6309041202200001
Tempat Tgl Lahir : Tabalong, 12 Februari 2020
Umur : 3 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Limau Manis Perum. Pondok Indah Permai

Gang Permai II Desa Tanta Hulu Rt 07

Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Ma'in bin Juhran, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Limau Manis Perum Pondok Indah Permai, Gg Permai II Desa Tanta Hulu RT. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Sapnah binti Sahrul, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Limau Manis Perum. Pondok Indah Permai Gang Permai II Desa Tanta Hulu Rt 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widiya Jurisdiksia, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum Widy's&Partner, yang beralamat di Jl Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 34 RT 15 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email jurisdiksi88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Saripah binti Ma'in merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan orangtua Bapak Ma'in bin Juhran dan Ibu Sapha binti Sahrul;
2. Bahwa Pemohon Saripah binti Ma'in memiliki Kakak kandung, yang bernama Rusdiana Binti Ma'in;
3. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Rusdiana binti Main telah meninggal dunia karena sakit tanggal 21 Juli 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: B.473-TH-KAPEL/472.12/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tanta tertanggal 09 Agustus 2021 dan kemudian telah dijadikan Akta Kematian nomor 6309-KM-12082021-0004 tertanggal 12 Agustus 2021 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
4. Bahwa semasa hidupnya Kakak Pemohon, Almarhumah Rusdiana binti Ma'in pernah menikah sebanyak 3 (Tiga) kali;
5. Bahwa ketika pernikahan Almarhumah Rusdiana binti Ma'in yang pertama, telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin lahir tanggal 13 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2321/DIS/CATPIL/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan anak kedua Munabila Syariah binti Muhammad Amin lahir tanggal 13 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3236/DIS/CATPIL/2010 tertanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa setelahnya, pernikahan pertama Almarhumah Rusdiana binti Ma'in putus karena perceraian setelah 2010 ditalak secara siri dan barulah ditahun 2018 didaftarkan oleh Almarhumah Rusdiana ke Pengadilan Agama Pelaihari, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Plh, dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 0185/AC/2019/PA.Plh tertanggal 26 Maret 2019 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari H.Gazali, S.H;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beberapa waktu setelah diceraikan oleh Mantan suami pertama secara Siri ditahun 2010, Almarhumah Rusdiana kembali menikah di tahun 2012 namun hanya menikah siri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Alvin Risky Maulana bin Aminudin yang lahir tertanggal 06 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309-LT-01102018-0010 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan pernikahan kedua Almarhumah Rusdiana binti Ma'in tersebut pun hanya bertahan hingga tahun 2017;

8. Bahwa kemudian Almarhumah Rusdiana binti Ma'in menikah kembali ditahun 2019, sesaat setelah Almarhumah Rusdiana binti Ma'in mendapatkan Akta Cerai di Pengadilan Agama Pelayari, dengan seorang lelaki bernama Syaifudin, yang mana pernikahan tersebut pun dilakukan secara siri dan Almarhumah Rusdiana binti Ma'in dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin lahir tertanggal 12 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309-LT-03112020-0003 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

9. Bahwa Selama 3 (Tiga) kali pernikahan, Almarhumah Rusdiana binti Ma'in telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin;
- b. Munabila Syariah binti Muhammad Amin;
- c. Alvin Risky Maulana bin Aminudin;
- d. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin.

10. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Tjg tertanggal 24 Agustus 2023 tentang Perkara Perwalian yang diajukan oleh Pemohon Saripah binti Ma'in, dan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Tjg tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Perkara Pencabutan Kuasa Orangtua Terhadap anak-anak Almarhumah Rusdiana dari Para Mantan Suami Almarhumah Rusdiana yakni Saudara Muhammad Amin dan Syaifudin, yang menyatakan Pemohon Saripah binti Ma'in menjadi Wali yang Sah terhadap ke empat orang anak-anak Almarhumah Rusdiana binti Ma'in;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kedua Salinan Putusan tersebut pada poin 10 diatas, keduanya saling berkaitan hingga pada Permohonan ini dan dianggap telah dijelaskan sehingga berhubungan dengan kelanjutan Permohonan penetapan Ahli Waris ini;

12. Bahwa, orangtua Pemohon yakni Bapak Ma'in dan Ibu Saphah telah sepuh dan mengalami sakit stroke, serta orangtua Almarhumah Rusdiana dan Pemohon Saripah binti Ma'in saat ini dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon Saripah binti Ma'in;

13. Bahwa, setelah Kakak Kandung Pemohon meninggal dunia, Almarhumah Rusdiana binti Ma'in meninggalkan Harta berupa 1 (satu) buah rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan saat ini di tinggali oleh Pemohon dan keempat anak dari Almarhumah Kakak Pemohon;

14. Bahwa, Setelah Kakak Kandung Pemohon meninggal dunia, Anak Almarhumah kakak Pemohon:

- a. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin;
- b. Munabila Syariah binti Muhammad Amin;
- c. Alvin Risky Maulana bin Aminudin;
- d. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin.

yang mana kesemuanya masih dibawah umur, tinggal dan hidup dibawah asuhan dan didikan Pemohon;

15. Bahwa Para Pemohon:

- a. Ma'in bin Juhran Almarhum;
- b. Saphah binti Sahrul Almarhum;
- c. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin;
- d. Munabila Syariah binti Muhammad Amin;
- e. Alvin Risky Maulana bin Aminudin;
- f. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin.

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Rusdiana binti Ma'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama Almarhumah Rusdiana binti Ma'in masih hidup, Almarhumah tidak pernah mengangkat anak, atau/tidak memiliki anak angkat, serta hibah dan hutang yang belum diselesaikan;

17. Bahwa, Pemohon kesemuanya beragama Islam;

18. Bahwa Almarhumah Rusdiana binti Ma'in telah meninggalkan 1(satu) buah harta berupa rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan saat ini di tinggali oleh Pemohon dan keempat anak dari Almarhumah Kakak Pemohon

19. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa saja Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Rusdiana binti Ma'in sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhumah Rusdiana binti Ma'in yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 sebagai Pewaris .
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rusdiana binti Ma'in adalah :
 - a. Bapak Ma'in bin Juhran
 - b. Ibu Saphah binti Sahrul;
 - c. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin;
 - d. Munabila Syariah binti Muhammad Amin;
 - e. Alvin Risky Maulana bin Aminudin;
 - f. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin.
4. Menetapkan harta warisan Almarhumah Rusdiana binti Ma'in yang berupa 1 buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, dan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris berhak atas rumah tersebut untuk selanjutnya dipergunakan oleh Ahli Waris;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor: 6301025101920001, Tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor: 6301024506880005, Tanggal 12 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor: 6301020107490012, Tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor: 6301024508640003,

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309-KM-12082021-0004, tanggal 12 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

f. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309062801190010, tanggal 13 Juni 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-LT-03062021-0003, tanggal 13 Juni 201. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 2321/DIS/CATPIL/2010, tanggal 11 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 3236/DIS/CATPIL/2010, tanggal 13 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;

j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6301-LT-01102018-0010, tanggal 19 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-LT-03112020-0003, tanggal 03 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11;

l. Fotokopi Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor: 0185/AC/2019/PA.Plh, tanggal 26 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12;

m. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, NOP: 63.09.050.019.000.2165.7, tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.13;

n. Fotokopi Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, No. 01403, tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14;

o. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Tanjung, Nomor: 351/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 11 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.15;

p. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Tanjung, Nomor: 141/Pdt.P/2023/PA.Tjg, tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.16;

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Fitriani Binti Ahmad Majidi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta ODC, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Selatan 1 RT 17 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia kakak dan anak kandung Para Pemohon yang bernama Rusdiana binti Ma'in pada tahun 2021;
- Bahwa Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Rusdiana binti Ma'in pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali namun bercerai, dan dari pernikahannya tersebut almarhumah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak-anak kandung almarhumah Rusdiana binti Ma'in adalah adik kandung almarhumah yaitu Saripah binti Ma'in (Pemohon I);
- Bahwa almarhumah meninggalkan kedua orangtuanya seorang adik kandung dan empat orang anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa almarhumah Rusdiana binti Ma'in tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati Para Pemohon adalah rumah milik almarhumah Rusdiana binti Ma'in;
- Bahwa sebelum meninggal, Rusdiana binti Ma'in sudah lama bercerai dengan suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 10 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua;

Agus Hariyanto Bin Syarkawi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Aston, bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia kakak dan anak kandung Para Pemohon yang bernama Rusdiana binti Ma'in pada tahun 2021;
- Bahwa Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa tidak, Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Rusdiana binti Ma'in pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali namun bercerai, dan dari pernikahannya tersebut almarhumah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak-anak kandung almarhumah Rusdiana binti Ma'in adalah adik kandung almarhumah yaitu Saripah binti Ma'in (Pemohon I);
- Bahwa almarhumah meninggalkan kedua orangtuanya, seorang adik kandung dan empat orang anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa almarhumah Rusdiana binti Ma'in tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati Para Pemohon adalah rumah milik almarhumah Rusdiana binti Ma'in;
- Bahwa sebelum meninggal, Rusdiana binti Ma'in sudah lama bercerai dengan suaminya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Rusdiana binti Ma'in sudah serta keperluan lainnya;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lina Fitriani Binti Ahmad Majidi dan Agus Hariyanto Bin Syarkawi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara berurutan hingga bukti P.16 setelah diteliti telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta bermeterai cukup dan bercap serta ditanda tangani pejabat pos sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 10 tahun 2020

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 12 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.16 merupakan akta otentik sehingga bernilai pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.13 merupakan surat biasa yang bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.3 dan bukti P.4 ketiganya berupa KTP masing-masing Para Pemohon yang menunjukkan bahwa identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.5 masing-masing berupa KTP atas nama Rusdiana binti Ma'in dan Akta Kematian Rusdiana binti Ma'in yang menunjukkan bahwa terbukti Rusdiana binti Ma'in telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 di Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa akta cerai yang menunjukkan bahwa terbukti Rusdiana binti Ma'in telah bercerai sejak tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.7 masing-masing berupa identitas Pemohon II, identitas Pemohon III dan akta kelahiran Pemohon I yang menunjukkan bahwa terbukti Pemohon I merupakan anak dari pasang Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon I merupakan saudara kandung dengan Rusdiana binti Ma'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.11 masing-masing berupa akta kelahiran anak-anak atas nama Aydha Nurhalieza, Munabiela Syari'ah, Alvin Risky Maulana dan Muhammad Rizqi Ar Rafif yang menunjukkan bahwa terbukti anak-anak tersebut adalah anak-anak dari Rusdiana binti Ma'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti P.15 dan bukti P.16 menunjukkan terbukti bahwa anak-anak atas nama Aydha Nurhalieza, Munabiela Syari'ah, Alvin Risky Maulana dan Muhammad Rizqi Ar Rafif yang merupakan anak-anak dari Rusdiana binti Ma'in berada dalam pengasuhan Pemohon I dan telah ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan bukti P.14 menunjukkan terbukti bahwa Rusdiana binti Ma'in memiliki harta berupa rumah dengan

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Rusdiana binti Ma'in dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Rusdiana binti Ma'in bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tabalong, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Rusdiana binti Ma'in memiliki harta berupa rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris Almarhum Rusdiana binti Ma'in dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari Rusdiana binti Ma'in yang merupakan anak-anak dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I adalah wali sah atas anak-anak dari Rusdiana binti Ma'in yang masing-masing bernama Aydha Nurhalieza, Munabiela Syari'ah, Alvin Risky Maulana dan Muhammad Rizqi Ar Rafif;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari Rusdiana binti Ma'in;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Rusdiana binti Ma'in telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 di Tabalong.
- Bahwa kematian Almarhum Rusdiana binti Ma'in bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Rusdiana binti Ma'in terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Rusdiana binti Ma'in memiliki harta berupa rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Rusdiana binti Ma'in dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Rusdiana binti Ma'in.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Rusdiana binti Ma'in, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia pada 21 Juli 2021 di Tabalong, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rusdiana binti Ma'in.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II (Ma'in bin Juhran Almarhum) merupakan ayah kandung, Pemohon III (Sapnah binti Sahrul Almarhum) merupakan ibu kandung beserta 4 (empat) orang anak yang bernama Aydha Nurhalieza, Munabiela Syari'ah, Alvin Risky Maulana dan Muhammad Rizqi Ar Rafif adalah Ahli Waris yang ada ketika meninggalnya Rusdiana binti Ma'in, masing-masing beragama Islam, serta secara hukum tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka Pemohon II (Ma'in bin Juhran Almarhum) merupakan ayah kandung, Pemohon III (Sapnah binti Sahrul Almarhum) merupakan ibu kandung beserta 4 (empat) orang anak yang bernama Aydha Nurhalieza, Munabiela Syari'ah, Alvin Risky Maulana dan Muhammad Rizqi Ar Rafif dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Rusdiana binti Ma'in sesuai maksud pasal 171 huruf (c) jo. pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan harta peninggalan Rusdiana binti Ma'in, maka permohonan Para Pemohon telah pula sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, oleh karena pada saat Rusdiana binti Ma'in meninggal dunia masih memiliki ayah kandung bernama Ma'in bin Juhran Almarhum dan ibu kandung bernama Sapnah binti Sahrul Almarhum beserta 4 (empat) orang anak yang bernama Aydha Nurhalieza (anak perempuan), Munabiela Syari'ah (anak perempuan), Alvin Risky Maulana (anak laki-laki) dan Muhammad Rizqi Ar Rafif (anak laki-

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), dan tidak memiliki suami yang sah secara hukum dan telah bercerai sebelum meninggal dunia, maka ahli waris dari Rusdiana binti Ma'in adalah :

- a. Ma'in bin Juhran (Ayah kandung dari Rusdiana binti Ma'in);
- b. Ibu Sapnah binti Sahrul (Ibu kandung dari Rusdiana binti Ma'in);
- c. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin (Anak perempuan dari Rusdiana binti Ma'in);
- d. Munabila Syariah binti Muhammad Amin (Anak perempuan dari Rusdiana binti Ma'in);
- e. Alvin Risky Maulana bin Aminudin (Anak laki-laki dari Rusdiana binti Ma'in);
- f. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin (Anak laki-laki dari Rusdiana binti Ma'in).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Rusdiana binti Ma'in dengan demikian Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris Rusdiana binti Ma'in, tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) dari Almarhumah Rusdiana binti Ma'in;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ahli waris hanya menetapkan siapa ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sehingga petitum nomor (4) dalam permohonan Para Pemohon untuk menetapkan harta warisan (Pewaris) Rusdiana binti Ma'in yang berupa 1 buah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 01403 dengan alamat Jl. Limau Manis Perum Pondok Indah Permai Gg.Permai II, Desa Tanta Hulu Rt. 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 RBg. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Rusdiana binti Ma'in yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Rusdiana binti Ma'in adalah :
 - a. Ma'in bin Juhran (Ayah kandung dari Rusdiana binti Ma'in);
 - b. Ibu Sapha binti Sahrul (Ibu kandung dari Rusdiana binti Ma'in);
 - c. Aydha Nurhalieza binti Muhammad Amin (Anak perempuan dari Rusdiana binti Ma'in);
 - d. Munabila Syariah binti Muhammad Amin (Anak perempuan dari Rusdiana binti Ma'in);
 - e. Alvin Risky Maulana bin Aminudin (Anak laki-laki dari Rusdiana binti Ma'in);
 - f. Muhammad Rizqy Ar Rafif bin Syaifudin (Anak laki-laki dari Rusdiana binti Ma'in);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Penetapan nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 18 dari 19 Halaman



Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).